

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya sastra, seni, dan ilmiah dalam lingkup Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini mengakui kemampuan intelektual manusia untuk berkarya. Dengan demikian, hak cipta melindungi gagasan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan sekadar gagasan yang bersifat abstrak.<sup>10</sup>

Hukum hak cipta Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setelah suatu karya diwujudkan secara fisik, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dengan tunduk pada batasan-batasan menurut undang-undang.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia menganut prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*), sehingga hak cipta lahir tanpa memerlukan pendaftaran. Namun demikian, pencatatan ciptaan tetap dapat dilakukan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta.

---

<sup>10</sup> Annisa Justisia Tiirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafatt, "Penerapan Teorii Perliindungan Hukum Teerrhadap Hak Cipta atas Penyiiaran", *Pena Justisia: Mediia Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 45.

<sup>11</sup> Ujang Badrru Jaman, Galluh Ratna Putrii, dan Tiiara Azahra Anzanii, "Urgensi Perliindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Diigital", *Jurnal Rechten: Riiset Hukum dan Haak Asasii Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 9–17.

Teknologi digital, khususnya AI, memengaruhi perlindungan hak cipta yang secara historis didasarkan pada kreativitas manusia. Kemampuan AI dalam menghasilkan tulisan, gambar, musik, dan desain grafis telah memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum pencipta, kepemilikan hak cipta, serta perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum hak cipta menjadi sangat penting saat berhadapan dengan karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya perlindungan hak cipta di dasarkan pada berbagai elemen yang mendasari sistem hukum hak cipta:

1. Prinsip Perlindungan Otomatis: Hak Cipta tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum; sebaliknya, hak tersebut muncul secara otomatis begitu suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik.<sup>13</sup>
2. Prinsip Orisinalitas (*Originality*), yaitu suatu ciptaan memperoleh perlindungan apabila merupakan hasil kreativitas pencipta dan memiliki unsur keaslian sebagai bentuk ekspresi intelektual. Dalam hukum hak cipta, orisinalitas didefinisikan sebagai hasil ekspresi intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, bukan sekadar kebaruan. Dengan demikian, gagasan ini memberikan landasan mendasar untuk mengevaluasi

<sup>12</sup> Rantii Fauza Maayana, *et al.*, "Legall Issues of Artiificial Intelliigence-Generrated Work: Challenges on Iindonesian Copyrigh Laaw", *LAW REFORM*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 60.

<sup>13</sup> Ahmat Yanuarii Putra dan Abdull Haliim Barkatullah, "Kepastiian Hukum Hak Ciipta Attas Karya Yang Diihasilkan Oleh Artiificial Intelligences", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 979.

perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (AI)*.<sup>14</sup>

3. Prinsip Hak Eksklusif (*Exclusive Rights*), Dengan demikian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengizinkan atau melarang pihak lain untuk memanfaatkan karya tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>

4. Prinsip Pembatasan Hak Cipta (*Limitation and Exceptions*), yaitu hak cipta tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu penggunaan ciptaan dapat dilakukan tanpa izin pencipta sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kepentingan umum.<sup>16</sup>

## 2. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta. Hak cipta menyatukan kedua hak ini, namun keduanya memiliki kegunaan yang berbeda.

Hak moral bersifat pribadi bagi pencipta dan tetap melekat meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak moral untuk mencantumkan nama,

<sup>14</sup> Syifaa' Siilvana dan Heru Suyanto, "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 3098.

<sup>15</sup> Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual", *Perspektif*, Vol. 28, No. 2, 2023, hlm. 94–109.

<sup>16</sup> Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 111–124.

menggunakan nama samaran, melakukan perubahan wajar atas karya, mengubah judul, serta mempertahankan karya dari perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak ekonomi merupakan hak

eksklusif yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai penggunaan karya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>17</sup>

Kemajuan AI telah menyoroti perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi. Terdapat kekhawatiran mengenai apakah pencipta karya yang dihasilkan oleh AI dapat memiliki hak moral dan hak komersial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedua hak ini diperlukan untuk mengkaji kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>18</sup>

### 3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Sistem hukum hak cipta menitikberatkan pada pencipta sebagai sumber hak cipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang khas dan bersifat pribadi. Ketentuan ini membatasi pengertian pencipta hanya pada orang perseorangan, yang merupakan subjek hukum menurut hukum hak cipta Indonesia.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Putu Aryani, *et al.*, *Seni dan Strategi Merancang Media Promosii Kesehatan Online*, Baswara Pres, Denpasar, 2021, hlm. 34.

<sup>18</sup> Rantii Fauza Mayana, *et al.*, "Economiic & Morall Right for Artiifiical Inteligence Generated Work", *ACM International Conference Proceedings*, 2024, hlm. 39–43.

<sup>19</sup> Prasetyo Hadii Purwandoko, Adii Sulistiyono, dan M. Hawin, *loc. ciit.*, hlm. 518.

Pencipta adalah pemilik hak cipta atau pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengingat hak ekonomi dapat dialihkan, sosok pencipta dan pemegang hak cipta bisa jadi merupakan pihak yang berbeda.

Dalam penciptaan karya oleh AI, konsep "pencipta" dan "pemegang hak cipta" menjadi hal yang krusial. Karena AI bukan merupakan subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemampuannya dalam menghasilkan karya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berstatus sebagai pencipta dan siapa yang memegang hak cipta. Hal-hal inilah yang menjadi landasan bagi analisis penelitian ini mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>20</sup>

## **B. *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Hukum Hak Cipta**

### **1. Pengertian *Artificial Intelligence***

*Artificial Intelligence* (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Melalui teknologi *machine learning* dan *deep learning*, AI mampu mengolah data, mengenali pola, serta menghasilkan berbagai bentuk keluaran (*output*) yang menyerupai hasil kreativitas manusia, seperti teks, gambar, musik, dan program komputer.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Eka Nanda Ravizkii dan Liintang Yudiantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia", *Notaire*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 360.

<sup>21</sup> Andrés Torres Carceller, "The Artificial Revolution: Challenges for Redefining Arts Education", *Digital Education Review*, No. 45, 2024, hlm. 84–90.

Kemampuan AI dalam menghasilkan karya seni menunjukkan bahwa teknologi ini bukan lagi sekadar alat bantu manusia dalam bekerja; sebaliknya, AI mampu menghasilkan beragam bentuk keluaran, termasuk program komputer, teks, gambar, dan musik. Kemampuan ini telah memunculkan sejumlah persoalan hukum, khususnya terkait kepemilikan hak cipta dan status hukum karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.<sup>22</sup>

## 2. Perkembangan *Generative Artificial Intelligence*

AI Generatif, yang belajar dari data dalam jumlah sangat besar, telah meningkatkan kemampuan AI. Alih-alih sekadar menganalisis atau memproses data, AI Generatif mampu menghasilkan tulisan, foto, musik, video, desain, dan bahkan program komputer yang tampak seperti hasil karya kecerdasan manusia yang luar biasa.<sup>23</sup>

Namun, kemampuan AI generatif untuk menciptakan karya secara mandiri memunculkan sejumlah kekhawatiran hukum terkait hak kekayaan intelektual. Kekhawatiran tersebut mencakup penggunaan data pelatihan, penentuan pihak yang berhak atas kepemilikan hak cipta, serta status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Akibatnya, perkembangan AI generatif telah menjadi topik penting dalam kajian hukum hak cipta di berbagai negara.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Rantii Fauza Mayana, *et al.*, "Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Work: Challenges on Indonesia Copyright Law", *LAW REFORM*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 55.

<sup>23</sup> Carlos Ríos-Campos, *et al.*, "Generative Artificial Intelligence", *South Florida Journal of Development*, Vol. 4, No. 6, 2023, hlm. 2305–2320.

<sup>24</sup> Yuka Latief Mantiqa, Muliida Hayati, dan Sapta Nugraha, "Generative AI In The Context Of Intellectual Property Law: Urgency, Challenges, And Legal Protection", *Journal of Law and Politics and Humanities*, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 4753–4760.

### 3. *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Hak Cipta

Gagasan tradisional dalam hukum hak cipta yang selama ini menekankan kreativitas manusia sebagai landasan penciptaan suatu karya

kini dipertanyakan seiring dengan berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI). Rezim hak cipta memberikan perlindungan terhadap perwujudan nyata dari ekspresi intelektual seorang pencipta. Mengingat sistem AI dapat menghasilkan karya secara otonom, penerapan gagasan-gagasan tersebut pada karya-karya mereka telah menjadi bahan perdebatan.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum hak cipta, AI umumnya masih dipandang sebagai alat yang digunakan manusia untuk menciptakan karya. Akibatnya, penentuan pencipta dalam perlindungan hak cipta pada dasarnya bergantung pada adanya kontribusi intelektual manusia. Namun, kemunculan AI generatif menunjukkan bahwa batas yang memisahkan peran manusia dan AI dalam proses kreatif kian kabur, sehingga memunculkan sejumlah persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta.<sup>26</sup>

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu kaitan antara AI dan hukum hak cipta sangat penting untuk menjadi landasan dalam memahami kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

---

<sup>25</sup> Riizky Hergisa, *et al.*, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence: Tiinjauan UU Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 148–158.

<sup>26</sup> Chriisna Bagus Edhita Praja, *et al.*, "Authorshiip and Ownership of AI-Generated Work inn Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2025, hlm. 156.

### C. Landasan Teori Hak Cipta

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya menjaga nilai-nilai dan martabat manusia serta menjunjung tinggi hak-hak dasar seluruh subjek hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang relevan. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menetapkan norma-norma tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif menangani pelanggaran yang telah terjadi.<sup>27</sup>

Penelitian ini menerapkan gagasan perlindungan hukum pada peraturan perundang-undangan hak cipta Indonesia untuk menentukan apakah karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) telah terlindungi secara menyeluruh. Penelitian ini juga mengkaji perlunya aturan untuk melindungi pencipta karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>28</sup>

#### 2. Teori Kepastian Hukum

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan hak dan menjalankan kewajiban mereka, prinsip kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga prinsip utama hukum menurut Gustav Radbruch. Setiap

<sup>27</sup> Putu Nendrawan dan Gede Rastiika, "Implementasii Perliindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresii Budaya Tradiisional (EBT) Di Tiinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 36–47.

<sup>28</sup> Widya Agung Kristanti, *et al.*, "Legal Protection of Artificial Intelligence As A Copyrights", *Eduvest: Journal Of Universal Studies*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 381–399.

aturan harus dirumuskan secara cermat untuk menjamin kejelasan hukum dan mencegah penafsiran yang saling bertentangan dalam pelaksanaannya.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepastian hukum untuk menentukan apakah ketentuan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperjelas kepemilikan karya AI.

### 3. Teori Justifikasi Hak Cipta (*Copyright Justification Theory*)

Teori justifikasi hak cipta menjelaskan dasar filosofis pemberian hak eksklusif kepada pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya. Teori ini digunakan untuk menjelaskan alasan suatu karya memperoleh perlindungan hukum serta pihak yang berhak atas hak cipta. Dalam penelitian ini, teori justifikasi hak cipta dianalisis melalui tiga pendekatan, yaitu *Labour Theory*, *Personality Theory*, dan *Utilitarian Theory*.<sup>30</sup>

Beberapa teori yang menjadi landasan utama justifikasi hak cipta meliputi :

#### a. *Labour Theory* (John Locke)

*Labour Theory* Menurut John Locke, hak seseorang atas suatu karya berasal dari waktu, usaha, dan kecerdasan yang dicurahkan untuk menciptakannya; oleh karena itu, pencipta

<sup>29</sup> Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 200.

<sup>30</sup> Muhamad Helmi Muhamad Khair dan Haswira Nor Mohamad Hashim, "Justifications of Intellectual Property Right: A Discussion on Locke and Hegel's Theories", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 114.

berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kerja intelektualnya.

b. *Personality Theory* (G.W.F. Hegel)

*Personality Theory* Menurut pandangan G.W.F. Hegel, sebuah karya mencerminkan individualitas penciptanya. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta diberikan sebagai simbol penghormatan terhadap hubungan erat yang terjalin antara pencipta dan karyanya sebuah gagasan yang kemudian menjadi landasan bagi hak moral. Konsep hak moral yaitu hak yang tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi terkait karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain lahir dari prinsip ini.

c. *Utilitarian Theory* (Jeremy Bentham)

*Utilitarian Theory* Demi memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, teori Jeremy Bentham memandang hak cipta sebagai sarana untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Studi ini menerapkan teori utilitarianisme untuk menilai apakah kerangka kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) telah menyeimbangkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan publik.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Akhmat Yanuari Putra dan Abdul Halim Barkatullah, *loc. cit.*, hlm. 982.

Ketiga teori tersebut menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini untuk menganalisis dasar filosofis kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence*.

#### D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

| No | Peneliti                                                                                                        | Judul Penelitian                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan                                                                                                        | Perbedaan (Re-search Gap)                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, Sri Wartini, Hary Abdul Hakim, dan Gerald Antang Espares (2025) | <i>Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review</i>                 | Penelitian menyimpulkan bahwa konsep pencipta dalam UU Hak Cipta Indonesia masih berorientasi pada manusia ( <i>human authorship</i> ) sehingga belum mampu mengkomodasi karya yang dihasilkan AI. Penelitian menawarkan <i>pendekatan Work Made for Hire</i> sebagai salah satu alternatif reformasi hukum. | Sama-sama membahas kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan <i>Artificial Intelligence</i> (AI).         | Penelitian ini tidak hanya menganalisis kepemilikan hak cipta, tetapi secara khusus membandingkan pengaturan di Inggris (CDPA 1988) dan Amerika Serikat ( <i>U.S. Copyright Office</i> ) sebagai dasar merumuskan konsep ideal bagi Indonesia. |
| 2  | Syifa' Silvana dan Heru Suyanto (2023)                                                                          | Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan <i>Artificial Intelligence</i> Melalui Doktrin <i>Work Made for Hire</i> | Penelitian menunjukkan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 belum mengakomodasi karya AI. Penulis merekomendasikan penggunaan doktrin <i>Work Made for Hire</i> untuk memberikan                                                                                                                                       | Sama-sama mengkaji kekosongan hukum ( <i>legal vacuum</i> ) terkait status karya cipta berbasis AI di Indonesia. | Penelitian Syifa' & Heru berfokus pada penerapan doktrin <i>Work Made for Hire</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepemilikan hak                                                                                           |

|   |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        |                                                                                                 | hak ekonomi kepada pihak yang mengoperasikan atau memerintahkan sistem AI.                                                                                                                                                  |                                                                                                         | cipta melalui studi komparatif dengan sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat.                                                                                                                                                            |
| 3 | Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Yin Yin Win, Jamil Adrian Khalil Matalam, dan Ahmad M. Ramli (2024) | Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law | Penelitian menyimpulkan bahwa AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum maupun pencipta. Perlindungan hukum tetap mensyaratkan adanya kontribusi intelektual manusia yang dominan ( <i>human contribution</i> ). | Sama-sama menganalisis kedudukan hukum AI dan batas kontribusi manusia dalam hukum hak cipta Indonesia. | Penelitian Mayana et al. berfokus pada isu hukum umum karya AI di Indonesia, sedangkan penelitian ini secara komparatif mengkaji konsep <i>computer-generated works</i> di Inggris dan doktrin <i>human authorship</i> di Amerika Serikat. |

Studi terdahulu mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) telah berfokus pada aspek legalitas, perlindungan hak cipta, dan urgensi pembentukan aturan hukum di Indonesia. Studi perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan masih minimnya penelitian mengenai kepemilikan hak cipta atas karya buatan AI dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepemilikan hak cipta atas karya buatan AI serta mengusulkan kerangka hukum bagi kebijakan hak cipta di Indonesia.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Chriisna Bagus Edhitia Praja, *et al.*, "Authorship and Ownership of AI-Generated Work in Indonesian: A Doctrinal and Comparative Review", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2025, hlm. 162.